



08113656262



Jl. KH Wahid Hasyim No.01
Jember 68137



kabjember@kemenag.go.id



jember.kemenag.go.id



TAHUN
2025

RENCANA KERJA PEMBAGUNAN ZI

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember





RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam memastikan layanan keagamaan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2025, yaitu:

1. **Tingginya angka pernikahan dini**, ditandai dengan 562 perkara dispensasi nikah pada tahun 2024 yang berdampak pada masalah sosial seperti stunting, putus sekolah, dan kemiskinan baru.
2. **Tingginya angka pernikahan** sebesar 17.592 peristiwa pada tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan praktik gratifikasi serta membentuk persepsi masyarakat bahwa KUA hanya berfokus pada layanan pernikahan.
3. **Rendahnya tingkat literasi masyarakat**, dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 55,45, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia termasuk guru dan siswa.
4. **Meningkatnya minat tahfidz Al-Qur'an** yang belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan pendidikan di sekolah dan madrasah.
5. **Besarnya tanggung jawab pemberdayaan mustahik**, di tengah jumlah penduduk miskin sebesar 224,77 ribu jiwa (9,01%), yang memerlukan pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan secara tepat sasaran.
6. **Minimnya pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan**, yang saat ini hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu sehingga belum optimal dalam mendukung perubahan perilaku warga binaan.
7. **Perlunya penyesuaian program yang mendukung Asta Protas Kemenag RI**, berdasarkan KMA Nomor 244 tahun 2025 tentang program prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029 terutama terkait digitalisasi layanan dan pengawasan pondok pesantren
8. **Wilayah Kabupaten Jember yang luas** sebesar 3.293 km² dengan 31 Kecamatan yang perlu diimbangi dengan kemudahan Layanan yang mudah diakses.

Isu-isu tersebut tidak hanya menjadi tantangan pelayanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang terintegrasi dengan Rencana Hasil Kerja (RHK) pimpinan dan indikator kinerja, sehingga pembangunan Zona Integritas memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi.



B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama No. 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kementerian Agama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Rencana kerja pembangunan yang dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
3. Mampu menjawab isu strategis dengan menghadirkan inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

D. Rencana Kerja

1. Memperkuat edukasi, perlindungan, dan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan pernikahan dini berbasis masyarakat dan nilai keagamaan
2. Meningkatkan integritas, transparansi, dan kualitas layanan nikah berbasis digital yang mudah diakses termasuk untuk pengguna layanan inklusi/rentan serta berorientasi pada kepuasan masyarakat
3. Mengembangkan budaya literasi dan publikasi karya melalui penguatan komunitas, edukasi, dan pemanfaatan teknologi digital
4. Memperkuat kerja sama dan pengembangan program tahfizh Al-Qur'an secara terstandar dan terintegrasi pada lembaga pendidikan
5. Mengoptimalkan pendataan, penyaluran, dan pemberdayaan zakat serta bantuan sosial keagamaan secara tepat sasaran dan berkelanjutan khususnya bagi guru dan siswa
6. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan melalui program pendidikan dan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan termasuk bagi warga binaan



7. Memperkuat tata kelola organisasi dan transformasi digital yang selaras dengan program prioritas Kementerian Agama RI termasuk pola pendampingan dan pengawasan terhadap lembaga keagamaan
8. Memperluas akses dan pemerataan layanan keagamaan melalui optimalisasi layanan digital dan penguatan komunikasi publik.

E. Rencana Aksi Komponen

I. Manajemen Perubahan

Indikator :

a. Tim Kerja

Penyusunan tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di rencanakan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi serta membuat laporan capaian ZI

d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir.



4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan :

Target :

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan-undangan.

Bukti pendukung:

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jember tentang pembentukan tim Zona Integritas;
- b. Dokumen Rapat :
 1. Undangan Rapat
 2. Absensi
 3. Dokumentasi
 4. Notulen : Memuat alasan memilih anggota tim
 5. DII
- c. Rencana kerja pembangunan ZI, rencana pelaksanaan kegiatan, time scedul dan target prioritas TIM ZI, laporan Monev dan Tindak lanjut hasil monev serta laporan capaian ZI.

Dalam rangka memperkuat perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan kepedulian sosial, dilaksanakan inovasi sebagai berikut :

KEMAS (Kemenag Menyapa dan Membantu Sesama)

Inovasi ini merupakan upaya peningkatan kepedulian instansi dalam pemberdayaan mustahik melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran. Program ini mendukung pencapaian kinerja pada peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan melalui indikator persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

GELIS SERBU (Gerakan Literasi Seribu Buku)

Inovasi ini diarahkan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian kinerja dalam penerapan kurikulum inovatif dan adaptif, dengan indikator



peningkatan satuan pendidikan yang mengembangkan pembelajaran berbasis literasi, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

II. Penataan Tata Laksana

Indikator :

- a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :
 1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
 2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan;
 3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
- b. E-Office /e-Government
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu
 1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
 2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
 3. Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi;
 4. Monitoring dan Evaluasi e-Office pada awal tahun dan akhir tahun.
- c. Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :
 1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada awal tahun dan akhir tahun.

Target :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pelayanan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pelayanan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator :

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan organisasi dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 1. Membuat rencana kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 2. Telaah rencana kebutuhan pegawai.



- b. Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1. Menyusun kebijakan pola mutasi internal;
 - 2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
 - 3. Memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building /transfer knowledge);
 - 2. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
 - 3. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan kompetensi.
- d. Penetapan Kinerja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - 2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - 3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
 - 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan.
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing- masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.



Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja SDM, khususnya penyuluh agama, dilaksanakan inovasi:

PELITA (Pemberdayaan dan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak)

Program ini merupakan upaya peningkatan kualitas penyuluhan agama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam menekan angka pernikahan dini. Inovasi ini mendukung indikator kinerja berupa persentase kerja sama penyuluhan yang ditindaklanjuti, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan penyuluhan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat.

PAGAR LAPIS (Penyuluhan Agama pada Warga Lapas Terintegrasi)

Program ini memperluas jangkauan layanan penyuluhan kepada kelompok rentan, khususnya warga binaan. Inovasi ini berkontribusi terhadap indikator rasio penyuluh dengan kelompok sasaran, serta meningkatkan efektivitas pembinaan keagamaan secara berkelanjutan.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

a. Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :

1. Memiliki dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
3. Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
4. Menyusun laporan kinerja tepat waktu;
5. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
6. Telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target :

- a. Meningkatnya kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ;
- b. Meningkatnya akuntabilitas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember



V. Penguatan Pengawasan

Indikator ;

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi; dan
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah membangun lingkungan pengendalian;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website);
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah menerapkan *whistle blowing system*;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.



e. **Penanganan Benturan Kepentingan**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Target :

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran Kantor Kementerian Agama.

Dalam rangka memperkuat integritas layanan, khususnya layanan pernikahan, dilaksanakan inovasi:

S'GRA NIKAH (Stop Gratifikasi, Sigap Layanan Nikah)

Inovasi ini merupakan upaya peningkatan kualitas layanan KUA yang bersih dari praktik gratifikasi melalui penguatan pengawasan dan digitalisasi layanan. Program ini mendukung pencapaian kinerja pada indikator persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif berbasis digital, sehingga berdampak pada meningkatnya transparansi layanan dan kepercayaan masyarakat.

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

a. **Standar Pelayanan**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. **Budaya Pelayanan Prima**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :



1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai SOP.
- c. **Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan**
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, dan lebih mudah);
- b. Meningkatnya pelaksanaan layanan yang sesuai dengan SOP;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pernikahan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan inovasi:

S'GRA NIKAH (Stop Gratifikasi, Sigap Layanan Nikah)

Inovasi ini merupakan upaya peningkatan kualitas layanan KUA yang sigap, ramah, dan akomodatif bagi semua kalangan, serta bersih dari praktik gratifikasi . Program ini mendukung pencapaian kinerja pada indikator persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif berbasis digital, sehingga berdampak pada meningkatnya transparansi layanan dan kepercayaan masyarakat.

GERBANG CINTA-QU (Gerakan Pengembangan Cinta Tahfidz Al-Qur'an)

Program ini mengintegrasikan tahfidz Al-Qur'an dalam sistem pendidikan formal melalui kerja sama dengan sekolah dan madrasah. Inovasi ini mendukung indikator peningkatan kualitas lingkungan belajar, khususnya pembentukan karakter peserta didik, sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan kepuasan masyarakat.



Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan rencana kerja ini dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Jember, 03 Januari 2025

Ketua Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember



Dr. Ahmad Tholabi, M.HI.
NIP. 196911021995031002

TAHUN 2025[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TAHUN 2025[illegible]